PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSEE TERHADAP LESSOR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI

Denny G. Ompusunggu, Gregorius Adrian, Hanawati Vitaningtias
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Email : Denny_san70@yahoo.com

Abstract

Leasing is a contract between the lessor to the lessee which contains the company's financing activities in the form of provision of capital goods by the lessor to the lessee are used by a company in a certain period by paying a regular basis with the option for the lessee to purchase capital goods concerned or extend the payment term without the option. In practice leasing is not everything went smoothly because it also found a variety of current issues going on as default lease agreement.

Legal protection of lessees who have defaulted, due to negligence of the lessor in delivery or unilateral price changes is still lacking and is very weak. Legal protection is needed lessee that the lease agreement that lasted rights lessee and lessor can be met while still meeting its obligations. There are various factors that cause the event of default. Therefore, how the legal protection that can be given to the lessee and the remedies that can be taken.

Key word: *leasing, defaults, protection, treaty*

Abstrak

Leasing adalah kontrak antara lessor dengan lessee yang berisi kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyedian barang modal oleh lessor untuk digunakan oleh suatu perusahaan lessee dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala dengan hak opsi bagi lessee untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu pembayaran tanpa hak opsi. Dalam pelaksanaannya leasing tidak semuanya berjalan dengan lancar karena juga ditemukan berbagai permasalahan saat perjanjian leasing berlangsung seperti wanprestasi.

Perlindungan hukum terhadap lessee yang mengalami wanprestasi, akibat kelalaian lessor dalam menyerahkan barang ataupun perubahan harga secara sepihak masih kurang dan sangat lemah. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan lessee agar dalam perjanjian leasing yang berlangsung hak-hak lessee bisa dipenuhi dan lessor tetap memenuhi kewajibannya. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi tersebut. Oleh sebab itu, bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada lessee dan upaya-upaya penyelesaian yang dapat ditempuh.

Kata kunci: *leasing, wanprestasi, perlindungan, perjanjian.*

A. Pendahuluan

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan. Dalam kegiatan usahanya lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Istilah lembaga keuangan lebih luas ruang lingkupnya daripada istilah lembaga pembiayaan. Dengan aset kekayaan yang dimiliki lembaga keuangan, aset tersebut digunakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Sedangkan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat.(Abdulkadir dan Rilda, 2000:8).

Kegiatan lembaga pembiayaan dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, yang termasuk perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan diluar lembaga keuangan (Abdulkadir dan Rilda, 2000:18).Berdasarkan Keputusan Menkeu RI No.448/KMK.o17/2000 lembaga pembiayaan yang dapat dijalankan oleh perusahaan pembiayaan adalah sewa guna usaha (leasing), anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Dan yang akan dibahas lebih lanjut adalah mengenai leasing yang sudah banyak digunakan dan mulai populer di dunia bisnis.

Di Indonesia istilah leasing sudah tidak asing lagi karena banyak pihak yang sudah mengetahui apa itu leasing dan seluk beluk leasing. Leasing

sudah populer dalam dunia bisnis walupun keberadaannya masih baru tetapi pranata hukumnya sudah sangat berkembang. Masih ada juga pihak yang belum memahami betul apa itu leasing sehingga timbul keraguan untuk menggunakan leasing. Leasing adalah kontrak antara lessor dengan lessee yang berisi kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyedian barang modal oleh lessor untuk digunakan oleh suatu perusahaan lessee dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala dengan hak opsi bagi lessee untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu pembayaran tanpa hak opsi.

Apabila dilihat leasing mirip dengan sewa menyewa tetapi ada unsur leasing yang termasuk dalam jual beli, bahkan unsur pinjam meminjam juga ada. Maka dari itu leasing merupakan pranata hukum yang banci karena disatu pihak mirip sewa menyewa, tetapi di pihak lain leasing juga mengandung unsur jual beli bahkan unsur perjanjian pinjam meminjam juga ada (Munir Fuady,1999:5). Akibatnya dalam praktek leasing masih terkesan banci atau ragu-ragu. Leasing di Indonesia mulai muncul pertama kali pada tahun 1974 dan mulai berkembang dengan adanya perusahaan leasing pada tahun 1980, kemudian semakin berekembang pada tahun 1981 (Edy P Soekadi,1990:19).

Leasing sebenarnya berasal dari kata *lease* yang berarti sewa menyewa, sehingga leasing merupakan bentuk derivatif dari sewa menyewa. Tetapi kemudian dalam dunia bisnis berkembanglah sewa menyewa dalam bentuk khusus yang disebut leasing dan dalam bahasa Indonesia leasing sering diistilahkan dengan sewa guna usaha. Terdapat tiga pihak dalam leasing yaitu lessor, lessee dan supplier. Lessor sebagai pihak yang memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan, lessee adalah pihak yang memerlukan barang modal yang dibiayai oleh lessor, dan supplier merupakan pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek leasing (Munir Fuady: 1999:7-8).

Secara umum jenis-jenis leasing ini bisa dibedakan menjadi dua kelompok utama. Hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan dari perbedaan dua jenis ini adalah mengenai hak pemilikan secara umum, cara pencatatan didalam akuntansi serta mengenai besarnya rental. Dua jenis tersebut adalah *Financial Lease* dan *Operating Lease* (Edy P Soekadi,1990:20). *Operating lease* merupakan suatu proses menyewa suatu barang untuk mendapatkan hanya manfaat barang yang disewanya,sedangkan barangnya itu sendiri tetap merupakan milik bagi pihak pemberi sewa. Sedangkan *financial lease* merupakan suatu bentuk sewa dimana kepemilikan barang tersebut berpindah dari pihak pemberi sewa kepada penyewa, apabila dalam masa akhir sewa pihak penyewa tidak melunasi sewanya barang tersebut tetap merupakan milik pemberi sewa dan bila pada akhir sewa pihak penyewa dapat melunasi sewanya barang tersebut akan menjadi milik penyewa(http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/128964-T%2026701-Permasalahan%20hukum-Pendahuluan.pdf, diakses tanggal 22 Oktober 2012, jam 20.00 WIB).

Usaha leasing boleh dikatakan masih baru di Indonesia, sebagai alternatif bagi pembiayaan. Usaha leasing dalam tahun-tahun belakangan ini memainkan peranan yang semakin penting bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Pembiayaan investasi melalui leasing sepertinya lebih memberikan kemudahan daripada dengan pembiayaan melalui pinjaman dari bank. Hal tersebut terutama berlaku bagi usaha yang baru didirikan yang mana belum mempunyai asset yang dapat dijadikan sebagai jaminan bagi pinjaman yang akan diperoleh dari bank. Dalam leasing pengusaha tidak perlu menyediakan jaminan karena asset yang diperoleh melalui leasing sekaligus merupakan jaminan bagi perusahaan leasing.

Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, sewa guna usaha (*leasing*) adalah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertenfu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Sejak awal kemunculan leasing di Indonesia terdapat berbagai peraturan yang mengatur mengenai leasing, yaitu:

1. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-38/MK/IV/1/1972, tentang Lembaga Keuangan, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK/011/1982.
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. Kep-122/MK/IV/2/1949, No. 32/M/SK/2?1947, No. 30/Kpb/I/1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pembiayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989.

5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, No. 634/KMK.013/1990 tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Perusahaan Leasing).
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) (Munir Fuady, 1999: 6-7).

Selain peraturan diatas yang mengatur tentang leasing terdapat alas hukum bagi leasing yang pokok adalah asas kebebasan berkontrak seperti yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Sepanjang memenuhi syarat seperti yang diatur oleh perundang-undangan, maka leasing berlaku dan ketentuan tentang perikatan seperti yang terdapat dalam buku ketiga KUH Perdata berlaku juga untuk leasing. Selain dari asas kebebasan berkontrak peraturan tentang leasing terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Dalam pelaksanaannya leasing tidak semuanya berjalan dengan lancar karena juga ditemukan berbagai permasalahan saat perjanjian leasing berlangsung. Permasalahan tersebut seperti lessee yang lalai melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran atau disebut wanprestasi. Atau Lessor yang lalai tidak melakukan prestasi seperti yang ada dalam perjanjian leasing terhadap lessee. Wanprestasi tidak selalu dilakukan oleh lessee tetapi lessor juga dapat melakukan wanprestasi.

Dalam pasal 1238 KUHPerdata disebutkan bahwa wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk yang timbul dari adanya perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya (*obligatoire overeenkomst*).

Menurut Subekti Wanprestasi dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Banyak kasus wanprestasi yang terjadi dalam leasing seperti yang terjadi pada kasus yang menimpa PT.Merpati Nusantara Airlines. Kasus ini berawal dari tahun 2006. Ketika itu, Merpati menyewa dua buah pesawat Boeing 737-400 dan 737-500 dari perusahaan leasing di Amerika Serikat bernama Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG). Dari setiap pesawat yang hendak disewa, Merpati telah mengirimkan *security deposit* ke TALG sebesar AS$500 ribu. Setelah menaruh deposit senilai AS$1 juta pada 18 Desember 2006, pihak TALG meminta perubahan harga yang ditolak Merpati. Karena kedua pesawat Boeing 737-400 dan 737-500 tidak jadi diserahkan pada 5 Januari 2007 dan 20 Maret 2007, Merpati menuntut pengembalian deposit segera yang dilanjutkan ke Pengadilan di District Columbia Washington, AS. Kemudian Merpati memenangkan gugatan perdata terhadap TALG yang dituding melakukan wanprestasi (http://inilah.com.htm/kasus%20wanprestasi%20leasing/kasus%20wanprestasi%20leasing/Dirut%20Merpati%20Janji%20Tak%20Akan%20Kabur%20-%20, diakses tanggal 31 Oktober 2012, jam 10.00 WIB).

Security deposit adalah jumah uang yang diterima oleh lessor dari lessee pada permulaan masa leasing sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran leasing (http://blogpajak.com/pengertiandefinisi-simpanan-jaminan-security-deposit-dalam-sewa-guna-usaha-leasing/). Penyerahan *security deposit* dalam kasus tersebut diatas merupakan hal yang wajar, *security deposit* seperti jaminan yang diberikan oleh lessee untuk menyakinkan lessor bahwa lessee sungguh-sungguh terhadap perjanjian leasing yang telah dibuat dan juga sebagai jaminan bahwa pihak lessee akan mendapatkan barang yang menjadi objek leasing.

Kasus diatas memperlihatkan bagaimana perlakuan lessor yang semena-mena mengubah apa yang ada dalam perjanjian leasing secara sepihak. Akibat dari perbuat lessor yang wanprestasi tersebut lessee menderita kerugian. Padahal sudah ada perjanjian leasing tetapi perjanjian tersebut dilanggar sehingga lessee tidak mendapatkan haknya. Dalam hal ini posisi lessee sebagai pihak yang dirugikan dan harus diberikan perlindungan hukum agar bisa mendapatkan haknya seperti yang sudah diatur dalam perjanjian tersebut.

Perbuatan-perbuatan tersebut banyak terjadi dalam pelaksanaan leasing, karena semua proses leasing tidak berjalan dengan lancar. Seperti terjadinya kasus wanprestasi dari pihak lessor dalam leasing, terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi tersebut dan dapat digali lebih dalam apa saja faktor penyebabnya sehingga dapat ditemukan faktor penyebabnya. Selain itu dalam wanprestasi yang dilakukan oleh lessor pihak lessee yang menjadi korban, oleh sebab itu bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada lessee dan

upaya-upaya penyelesaian yang dapat ditempuh, supaya lessee tetap mendapatkan haknya.

B. Faktor Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Financial Lease

Meskipun perjanjian telah dibuat oleh lessor dan lessee serta telah memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata tetapi ada kalanya para pihak tidak melaksanakan kewajibannya yang telah diatur dalam sebuah perjanjian, tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur disebut wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan,yaitu karena kesalahan debitur baik dengan sengaja maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force meajeure*, diluar kemampuan debitur (Abdulkadir Muhammad, 2000:203).

Wanprestasi (kelalaian atau alpa) yaitu tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian atau cidera janji/ingkar janji dari para pihak. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestatie*", yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Untuk menentukan apakah debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasinya. Ada tiga keadaan, yaitu:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru.
3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya untuk terlambat (Abdulkadir Muhammad,2000:203-204).

Sedangkan kemungkinan alasan yang kedua dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya adalah karena keadaan memaksa (*overmacht*). Keadaan memaksa ialah tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perjanjian. Dalam keadaan memaksa debitur tidak dapat dipersalahkan sebab keadaan ini timbul diluar kemampuan dan kemauan debitur. (Abdulkadir Muhammad, 2000:205).

Wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur akan menyebabkan kerugian bagi debitur. Karena ada salah satu pihak yang dirugikan maka pihak yang lalai melakukan kewajibannya harus bertanggung jawab atas apa yang telah kreditur perbuat. Ketika kreditur melakukan wanprestasi maka kreditur tersebut akan dijatuhi hukuman atau sanksi. Hukuman atau sanksi yang diberikan kepada kreditur yang lalai melakukan kewajibannya adalah:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi (pasal 1234 KUH Perdata)
2. Pembatalan perjanjian melaui hakim (pasal 1266 KUH Perdata)
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata)
4. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR).

Menurut pasal 1267 KUH Perdata, dalam penerapannya ditetapkan bahwa debitur dapat memilih alternatif tuntutan sebagai berikut:

1. Pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
3. Ganti rugi saja
4. Pembatalan saja
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Dalam perjanjian leasing, wanprestasi yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak lessor adalah mengenai soal penyerahan barang atau berubahnya harga barang yang menjadi objek leasing yang sudah merupakan kewajiban pihak lessor sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian dan juga mengenai dilanggarnya atau tidak dipatuhinya kewajiban ataupun laranga-larangan bagi lessor seperti yang tercantum dalam perjanjian.

Dalam pelaksanaan perjanjian leasing, wanprestasi umumnya dilakukan oleh pihak lessee, baik itu yang bersifat sementara dalam arti menunggak dan kemudian membayar, dan juga yang berifat tetap dalam arti persoalan itu terpaksa diselesaikan melalui proses hukum. Namun tidak tertutup kemungkinan lessor melakukan wanprestasi terhadap lessee seperti kasus yang dialami PT Merpati Nusantara Airlines.

Dari kasus yang dialami oleh PT Merpati Nusantara Airlines dapat dianalisa bahwa hal-hal yang menyebabkan wanprestasi oleh pihak lessor dalam hal ini perusahaan leasing di Amerika Serikat bernama Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG). Hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya ingkar janji/wanprestasi tersebut antara lain:

1. Lessor tidak memberikan objek leasing kepada lessee seperti apa yang telah tercantum dalam perjanjian yang telah dibuat yaitu pesawat Boeing 737-400 dan 737-500.
2. Lessor dengan semena-mena mengubah harga objek leasing tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, padahal lessee telah menaruh security deposit senilai AS$1 juta sebagai tanda jadi. Security deposit adalah jumlah uang yang diterima Lessor dari Lessee pada permulaan masa leasing sebagai jaminan untuk

kelancaran pembayaran leasing (http://blogpajak.com/pengertiandefinisi-simpanan-jaminan-security-deposit-dalam-sewa-guna-usaha-leasing/,diakses 12 November 2012,jam 18.00 WIB).

Jika lessor lalai/wanprestasi melakukan kewajibannya kepada lessee maka lessee diwajibkan menyatakan secara formal bahwa lessor telah melakukan wanprestasi. Artinya adalah lessee wajib memberikan peringatan atau mengirimkan surat teguran/somatie kepada lessor agar lessor segera melakukan kewajibannya yaitu menyerahkan barang yang menjadi objek leasing kepada lessee.

Selanjutnya juga dapat dilihat ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu. Sehingga apabila lessor lalai maka lessee dapat melakukan pembatalan perjanjian sepihak.

Jika lessor melakukan wanprestasi dalam kasus yang dialami PT. Merpati Nusantara Airlines maka dapat menarik kembali uang security deposit yang telah dibayarkan oleh lessee dalam hal ini PT.Merpati Nusantara Airlines kepada Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) sebagai lessor. Namun, jika lessor tidak mau mengembalikannya maka hal tersebut akan membuat lessee menjadi kesulitan dalam melakukan penarikan uang *security deposit*.

Untuk menghindari kesulitan tersebut maka ada baiknya didalam perjanjian leasing dicantumkan suatu klausula yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak lessor, maka lessor memberikan persetujuan /izin yang tidak dicabut kembali kepada pihak lessee untuk mengambil kembali uang *security deposit* dengan atau tanpa bantuan pihak kepolisian. Pengambilan kembali uang *security deposit* itulah yang dinamakan sebagai pemutusan atau pembatalan perjanjian lease secara sepihak oleh lessee.

Dalam perjanjian leasing itu tidak dapat diputuskan secara sepihak akan tetapi dengan adanya peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh lessor maka dapat menimbulkan hak bagi lessee untuk memutus perjanjian leasing yang bersangkutan. Dalam pasal 1266 KUH Perdata ditentukan bahwa walaupun syarat batal telah dicantumkan dalam suatu persetujuan yang timbal balik dan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya namun pemutusan suatu perjanjian timbal balik secara sepihak harus dilakukan dengan putusan hakim.

Meskipun dalam perjanjian leasing pada dasarnya pembatalan sepihak oleh lessee tidak diperkenankan tetapi karena pihak lessor tidak menyerahkan barang yang menjadi objek leasing kepada lessee dan lessee dalam hal ini di rugikan oleh wanprestasi yang dilakukan oleh lessor maka pembatalan perjanjian secara sepihak dapat dilakukan. Akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lessor, lessee menderita kerugian sebesar uang *security deposit* yang sudah diberikan kepada pihal lessor.

C. Perlindungan Hukum Bagi Lessee Dalam Kasus Wanprestasi

Leasing bisa berlangsung apabila ada perjanjian leasing yang mengawalinya. Perjanjian leasing dibuat oleh para pihak yang berkepentingan di dalamnya seperti lessor dan lessee namun terdapat pula supplier. Perjanjian leasing menjadi dasar berlangsungnya proses leasing, apabila tidak ada perjanjian proses leasing tidak akan terjadi. Perjanjian leasing harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Adakalanya perjanjian leasing yang dibuat telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian tetapi tidak dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan. Ada hal-hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian sehingga menyebabkan wanprestasi.

Wanprestasi dapat terjadi pada siapa saja tanpa terkecuali, bisa dialami oleh lessor maupun oleh lessee. Yang menjadi sorotan disini adalah wanprestasi yang dilakukan oleh lessor sehingga lessee menderita kerugian akibat tindakan yang dilakukan oleh lessor. Wanprestasi terjadi karena adanya cidera janji terhadap perjanjian leasing yang telah disepakati oleh pihak lessor dan lessee, dimana lessor tidak melakukan apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian leasing yang telah disepakati. Pengingkaran janji oleh lessor tersebut tentu merugikan pihak lessee karena lessee tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya dalam perjanjian leasing.

Dalam pelaksanaan perjanjian leasing, wanprestasi umumnya dilakukan oleh pihak lessee karena lessee memiliki posisi yang lemah dan memiliki berbagai kewajiban dan tanggung jawab yang lebih berat, jadi kerap melakukan wanprestasi, tapi ternyata dalam kasus yang dialami PT Merpati Nusantara Airlines pihak lessor lah yang melakukan wanprestrasi yang merugikan pihak lessee. Perlindungan hukum bagi pihak lessee dalam kasus yang dialami PT Merpati Nusantara Airlines belum terpenuhi, sebab pihak PT Merpati Nusantara Airlines tidak dapat meminta *security deposit* yang

telah diberikan kepada Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG).

Seharusnya sebagai langkah antisipasi dalam perjanjian leasing dicantumkan klausula yang memberikan perlindungan hukum bagi lessee. Tujuannya adalah agar lessee mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi. Pencantuman klausula yang memberikan perlindungan hukum sebagai langkah antisipasi yang dapat dilakukan terlebih dahulu.

Pencantuman klausula yang memberikan perlindungan hukum bagi lessee dapat berupa klausula yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak lessor, maka lessor memberikan persetujuan /izin yang tidak dicabut kembali kepada pihak lessee untuk mengambil kembali uang *security deposit* dengan atau tanpa bantuan pihak kepolisian. Pengambilan kembali uang *security deposit* itulah yang dinamakan sebagai pemutusan atau pembatalan perjanjian leasing secara sepihak oleh lessee (Herwastoeti, Laporan Penelitian, 2007 : 39).

D. Penutup

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa wanprestasi yang terjadi sebagian besar dilakukan oleh pihak lessee, namun pada kasus ini sebaliknya pihak lessor lah yang melakukan wanprestasi. Penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh lessor dapat dilakukan pendekatan secara kekeluargaan terhadap pihak lessor juga melakukan pendekatan secara langsung yakni memberikan teguran kepada pihak lessor atau mengirimkan surat teguran/somatie kepada lessor agar lessor segera melakukan kewajibannya yaitu menyerahkan barang yang menjadi objek leasing kepada lessee, jika tidak mengindahkan maka pihak lessee melakukan pembatalan perjanjian pembiayaan secara sepihak yakni pihak lessee mengambil kembali uang security deposit dengan ketentuan, klausula tersebut sudah dicantumkan dalam perjanjian.

Saran yang dapat diberikan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang lengkap dan efektif untuk mencegah atas kurangnya perlindungan hukum yang pada akhirnya untuk mencapai tujuan kepastian hukum namun di samping itu pihak lessee harus hati-hati melakukan analisa yang cermat terhadap karakter lessor dan juga pencantuman klausula dalam perjanjian leasing. Diperlukan juga perhatian bagi pihak *lessee* untuk membuat pengaturan mengenai hak dan kewajiban, serta tanggung jawab para pihak terhadap obyek leasing secara jelas dan rinci tidak memberatkan sebelah pihak.

Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti . 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Edy P. Soekadi. 1990. *Mekanisme Leasing*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Herwastoeti. 2007. " Laporan Penelitian Aspek Yuridis dalam Perjanjian Leasing dan Akibat Hukumnya dalam Hal Terjadinya Wanprestasi". Laporan Penelitian. Universitas Sebelas Maret.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Munir Fuady . 1999. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/128964-T%2026701-Permasalahan%20hukum-Pendahuluan.pdf, diakses tanggal 22 Oktober 2012, jam 20.00 WIB.

http://blogpajak.com/pengertiandefinisi-simpanan-jaminan-security-deposit-dalam-sewa-guna-usaha-leasing/ ,diakses 12 November 2012,jam 18.00 WIB.

http://inilah.com.htm/kasus%20wanprestasi%20leasing/kasus%20wanprestasi%20leasing/ Dirut%20Merpati%20Janji%20Tak%20Akan%20Kabur%20-%20, diakses tanggal 31 Oktober 2012, jam 10.00 WIB.

http://blogpajak.com/pengertiandefinisi-simpanan-jaminan-security-deposit-dalam-sewa-guna-usaha-leasing, diakses tanggal 1 November 2012, jam 19.45 WIB.

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 18/PMK.010/2012 TENTANG PERUSAHAAN MODAL VENTURA TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Anisa P.H., Dewi S., Fonica R
Mahasiswa Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta
Email: sapi_kebo23@yahoo.com

Abstract

Rapid developed of information flow impact to economic improvement in the world and Indonesian in particular. The business was being made by citizen is getting bigger, for example Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Basically UMKM is hardly to get loan from bank because there's guarantees and interest which will be paid back by UMKM. The existence of Venture Capital is facilitating UMKM to get capital in equity investments. Futhermore, by using venture capital will be able to increasing the UMKM's lack management quality. Establishment of Regulations of Financial Minister (PMK) 18/PMK.010/2012 about Venture Capital Enterprise that regulate of renewal of venture capital, by implementation this regulations will increase the sector of UMKM and be able to settle the problems of UMKM in either quality or quantity.

Keywords: *UMKM, Venture Capital and PMK.*

Abstrak

Bertambah pesatnya arus informasi berdampak pula pada peningkatan ekonomi didunia khususnya di Indonesia. Usaha yang dilakukan masyarakat pun semakin berkembang, contohnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pada dasarnya UMKM sulit meminta pinjaman perbankan karena membutuhkan jaminan dan terdapat bunga yang akan dipikul nantinya oleh UMKM tersebut. Adanya modal ventura ini memudahkan UMKM untuk mendapatkan modal dalam bentuk penyertaan modal. Selain itu, dengan adanya menggunakan modal ventura dapat meningkatkan kualitas manajemen UMKM yang pada umumnya system manajemennya masih kurang baik. Terbentuknya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura mengatur pembaharuan mengenai hal – hal yang terkait dengan modal ventura dengan adanya implementasi kebijakan ini akan meningkatkan sektor UMKM dan dapat mengatasi permasalahan yang muncul dalam UMKM dalam segi kuantitas maupun kualitasnya.

Kata kunci: *UMKM, Modal Ventura dan PMK.*

A. Pendahuluan

Pemerintah dalam memajukan kesejahteraan bangsa yang merupakan salah satu cita-cita bangsa yang termaktub didalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 ialah melalui peningkatan perekonomian dan penegakan hukum. Dalam hal Indonesia sebagai negara dengan sistem *Civil Law* menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum utama (Peter Mahmud , 2009: 286). Undang Undang maupun peraturan perundang- undangan lainnya menjadi pengaruh besar dalam menentukan perkembangan perekonomian Indonesia.

Indonesia yang masih pada tingkatan negara berkembang, sedang giatnya membangun perekonomian melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM salah satunya dalam bidang permodalan yakni; lembaga keuangan, dalam hal ini khususnya lembaga pembiayaan (modal ventura).

Modal ventura pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu venture capital. Venture sendiri berarti usaha mengandung resiko sehingga modal ventura banyak yang mengartikan sebagai penanaman modal yang mengandung resiko pada suatu usaha/ perusahaan (Hasanuddin, 2003: 15). Di dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura pada intinya perusahaan modal ventura adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.

Keberadaan modal ventura sebagai salah satu alternatif pembiayaan, selain karena terbatasnya dana dari lembaga perbankan, juga karena tuntutan